

Perilaku Pegawai dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Anas Firman Adi
Program Studi Teknik Industri
Sekolah Tinggi Teknik Malang
anasfirman@stt.ac.id

ABSTRAK

PG. Krebet merupakan perusahaan manufaktur yang memiliki banyak pegawai. Dalam melaksanakan prosedur pelaporan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan memiliki peran penting bagi pemerintah yaitu sebagai pemotong pajak. Perusahaan mengharapkan adanya pelaporan yang baik dan benar dapat meningkatkan perilaku kepatuhan perpajakan pada pegawai tetap. Masalah yang dihadapi di perusahaan adalah tidak jarang didapati perusahaan memperkecil jumlah pajak terutang dan terkadang perusahaan tidak memberikan bukti pemotongan pajak sehingga tidak mengetahui bahwa pajak telah dibayarkan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah dengan korelasi product moment, regresi linier sederhana, koefisien determinasi, dan uji t. Uji t diperoleh hasil $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$ ($4,164 > 2,068$) menunjukkan bahwa pelaporan pajak penghasilan pasal 21 berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pegawai tetap.

Kata Kunci : Perilaku Pegawai, Pelaporan PPh Pasal 21, PPh Pasal 21

ABSTRACT

PG. Krebet is a manufacturing company that has many employees. In carrying out the stage 21 tax implementation procedure, the company has an important role for the government, namely as a tax cutter. It is hoped that good and correct reporting can improve tax behavior among permanent employees. The problem that arises in the company is that it is not uncommon for companies to reduce the amount of tax owed and sometimes companies do not provide proof of tax deductions so they do not know that taxes have been taxed, while the data analysis technique used is to display product moment, simple linear regression, coefficient of determination, and the coefficient of determination, the t test. The t test results obtained from $t\text{-count} > t\text{-table}$ ($4.164 > 2.068$) indicating that stage 21 tax reporting has a positive and significant effect on permanent employee behavior.

Keywords: Employee Behavior, 21 Income Tax Reporting, 21 Income Tax

I. PENDAHULUAN

Tata cara pemotongan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 yang baik dan benar atas pegawai tetap bagi perusahaan sebagai kepercayaan dalam menjalankan peraturan pemerintah. Agar dalam perhitungan dan pemotongan tidak mengakibatkan kesalahan yang dapat merugikan wajib pajak itu sendiri dan pihak perusahaan Jumlah pegawai yang tidak sedikit dan jenis penghasilan yang berbeda – beda yang diterima pegawai yang dapat menyebabkan kekeliruan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dalam menghitung obyek pajak. Pada prosedur pemotongan pajak, bukti pemotongan pajak dan SPT 1721 terkadang pegawai yang seharusnya menerima bukti pemotongan pajak tidak penerimanya. Sehingga pegawai yang termasuk wajib pajak tidak tahu bahwa penerimaan PPh Pasal 21 telah dilaporkan dengan pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun. Dengan penelitian pajak seperti ini, akan mempengaruhi perilaku pegawai tetap sebagai wajib pajak yang penghasilannya dikenakan

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, menggunakan jenis data kuantitatif. Sumber data menurut cara perolehan data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini yaitu data wawancara terhadap Humas Kepolisian Resor Malang. Penelitian ini membutuhkan sebagian data sekunder berupa informasi dari literatur seperti buku teori Effendy, Widjaja, dan para ahli lainnya yang menunjang penelitian ini. Penelitian ini mengambil sample 25 pegawai tetap yang memenuhi PTKP untuk dijadikan sampel. 25 pegawai tetap tersebut diminta untuk mengisi kuesioner dengan hasil rekapitulasi jawaban pada lampiran. Pengujian diawali dengan uji validitas dan reliabilitas, lalu uji regresi linier sederhana.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari uji validitas menunjukkan bahwa Variabel Pelaporan(X) dan Perilaku (Y) adalah valid. Hal ini dapat dilihat dari item pertanyaan dengan membandingkan nilai korelasi r hitung masing-masing item dengan nilai korelasi tabel r-tabel. Nilai r tabel product moment pada $\alpha=0,05$

dan jumlah sampel (n) = 25. Df dapat dihitung dengan rumus $df = N-2$, $df=23$ dan $\alpha=0,05$ maka diperoleh hasil pada r-tabel sebesar 0,396. Hasil uji validitas pada tabel diatas dapat diketahui bahwa, nilai koefisien korelasi r-hitung lebih besar dari r-tabel, sehingga semua item dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa crownbach alpha lebih besar dari r-tabel, sehingga semua instrumen yang digunakan dinyatakan reliabel Berdasarkan hasil perhitungan dalam tabel tersebut, maka dapat dirumuskan dengan regresi linear sederhana sebagai berikut : $Y = a + b X$ $Y = 6,829 + 0,594 X$ Berdasarkan model regresi linear sederhana dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Nilai Konstanta (a) sebesar 6,829 , Bilamana nilai x sama dengan nol maka nilai Y akan sama dengan 6,829.

2) Nilai arah sebagai penentu ramalan (prediksi) yang menunjukkan nilai peningkatan (+) atau nilai penurunan (-) variabel Y sebesar 0,594.

Persamaan Regresi Linear sederhana dapat dijelaskan, Jika Pelaporan (X) naik menjadi 1 satuan maka akan berdampak pada kenaikan Perilaku (Y) sebesar 0,594 dan Nilai konstanta didapat sebesar 6,829. Berdasarkan hasil regresi diperoleh nilai koefisien (R) sebesar 0,656 menunjukkan ada hubungan yang cukup kuat antara pelaporan dan perilaku sebesar 0,656. Sedangkan koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,430 atau 43% menunjukkan besarnya kontribusi variabel pelaporan terhadap perilaku sebesar 43% dan sisanya sebesar 57% merupakan pengaruh variabel yang lain yang tidak dianalisis dengan model ini.

PG. Krebet merupakan perusahaan manufaktur yang mempunyai kewajiban untuk memotong PPh Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai tetap. Pegawai Tetap yang bekerja mulai awal hingga akhir tahun dan memenuhi PTKP berjumlah 309. Pengaruh pelaporan PPh Pasal 21 sesuai UU terhadap perilaku pegawai tetap pada PG. Krebet dengan hasil persamaan regresi sederhana yaitu $Y = 6,829 + 0,594 X$, dapat disimpulkan bahwa jika pelaporan (X) naik 1 point maka akan berdampak pada kenaikan Perilaku (Y) sebesar 0,594. Dalam penyeteroran untuk membayar pajak terutang maka wajib pajak menggunakan SSP.

Batas waktu pembayaran SSP tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir. SSP terdiri dari 5 Rangkap, sebagai berikut :

1. Lembar 1 untuk pegawai PG. Kreet
2. Lembar 2 untuk KPP Kepanjen
3. Lembar 3 untuk dilaporkan pegawai PG. Kreet ke KPP Kepanjen
4. Lembar 4 untuk Bank Mandiri Merdeka Malang sebagai tempat penyetoran PPh Pasal 21.
5. Lembar 5 untuk Arsip Pemotong Pajak Bagian Kasir.

Pelaporan PPh Pasal 21 menggunakan SPT Masa dan SPT Tahunan. Batas waktu untuk SPT Masa tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir dan SPT Tahunan batas akhir bulan Maret. Proses Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetapnya PG. Kreet, Gaji atau penghasilan diberikan pada pegawai tetap setiap bulannya melalui Bank BNI. Perhitungan dan memotong pajak menggunakan sistem komputerisasi menggunakan program yang telah disediakan oleh KPP berupa E-SPT yang setiap tahunnya selalu di update dan menggunakan database untuk menginput data ke E-SPT. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengaruh Pelaporan PPh Pasal 21 terhadap Perilaku Pegawai Tetap memiliki pengaruh sebesar 43%, sedangkan sisanya 57% merupakan pengaruh variabel lain yang lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. hasil uji t diperoleh nilai t-hitung sebesar 4,164 lebih besar dari t-tabel sebesar 2,068, hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima secara statistik artinya terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pelaporan (X) terhadap perilaku pegawai tetap (Y).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PG. Kreet telah melaksanakan prosedur pemotongan pajak penghasilan pasal 21 sesuai dengan undang – undang perpajakan dengan baik dan benar.
3. PG. Kreet telah melaksanakan prosedur penyetoran dan pelaporan sesuai batas waktu pembayaran yang telah ditentukan, tanpa adanya keterlambatan dalam membayar.

4. Pengaruh Pelaporan pajak penghasilan pasal 21 sesuai undang – undang terhadap perilaku pegawai tetap pada PG. Kreet tentang kesadaran wajib pajak, sebagai berikut :

5) Pengaruh pelaporan terhadap perilaku pegawai tetap tentang kesadaran wajib pajak berpengaruh positif ditunjukkan nilai $b = 0,594$ dari hasil persamaan regresi linear sederhana yaitu $Y = 6,829 + 0,594 X$, artinya jika pelaporan naik 1 point, maka perilaku kesadaran wajib pajak naik 0,594 point

6) Dari nilai koefisien determinasi (R^2) diperoleh hasil 43% yang berarti pengaruh pelaporan PPh pasal 21 terhadap perilaku pegawai tetap dan sisanya sebesar 57% dipengaruhi faktor – faktor lain yang tidak diteliti.

7) Dari hasil uji t > uji t-tabel diperoleh $4,164 > 2,068$ berarti berpengaruh positif dan signifikan antara pelaporan dan perilaku pegawai tetap.

V. DAFTAR PUSTAKA

Amirullah. 2013. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bayumedia Publishing. Malang
Agoes, Sukrisno, Triswati, Estranita. 2009. *Akuntansi Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
Debora Natalia Watung. 2013.

Analisis Perhitungan dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi Manado. Manado. Gunadi. 2005.

Fungsi Pemeriksaan Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak. Jurnal Perpajakan Indonesia. Volume 4. Nomor 5 Jogiyanto. 2008. *Sistem Informasi Keperilakuan*. Andi. Yogyakarta

Mangasi Sinurat. 2013. Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Pegawai Tetap Pada PT. PLN (Persero) Cabang Medan. Skripsi. Fakultas Ekonomi STIE Binakarya Medan. Medan. Mardiasmo. 2009.

Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Andi. Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2010. *Panduan Brevet Pajak*. Andi. Yogyakarta. Muljono, Djoko. 2009.

AF. Adi Perilaku Pegawai dalam Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 SINTEKS, Vol 3 (1), Juni, 2014, 49-52

Pengantar PPh dan PPh Pasal 21. Andi.
Yogyakarta. Nasucha, Chaizi. 2004. *Reformasi
Administrasi Publik Teori dan Praktik.* PT.
Gramedia Widiasarana. Jakarta. Nini Dewi
Wandasari. 2013.

Perlakuan Akuntansi Atas PPh Pasal 21 Pada PT.
Artha Prima Finance Kotamobagu. Skripsi.
Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi
Manado. Manado.